

**RELASI PEMERINTAH KALURAHAN  
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN  
(Studi Kualitatif Di Kalurahan Wiladeg,  
Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**VIJAY UMBU JORUMANA**

**19520129**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2023**

**RELASI PEMERINTAH KALURAHAN  
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN  
(Studi Kualitatif Di Kalurahan Wiladeg,  
Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2023**

i



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjan strata satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 1 Agustus 2023

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

Nama	TIM PENGUJI APMD	Tanda Tangan
1. <u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing		
2. <u>Dra. B Hari Saptanig Tyas, M. Si</u> Penguji Samping 1		
3. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M. Si</u> Penguji Samping 2		
	Mengetahui, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan	 Dr. Rijel Samaloisa)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN” di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul adalah karya tulis yang saya buat sendiri, yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari, ternyata ditemukan adanya kekurangan atau plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta,  
enulis



Vijay Uumbu Jorumana  
19520129

## **MOTTO**

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan

(Amsal 1:7)

“Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka”

(Amsal 31:9)

Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan

(Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia, 1975)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, perlindungan dan tuntutan-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini akan saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada orang yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, dukungan, kekuatan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, terutama:

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang yang sangat berarti dalam kehidupan saya yaitu orang tua saya Bapak **VICTOR UMBU GAJA** dan Ibu **ADRIANA RAMBU TIGA** yang sudah berjuang membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan selalu mendidik saya dengan sabar. Terima kasih untuk doa dan motivasi yang Bapak Mama berikan kepada saya, mungkin tanpa doa dan dorongan dari Bapak Mama skripsi tidak akan selesai dengan baik. Terima kasih juga sudah banyak bekerja keras untuk memfasilitasi semua kebutuhan saya. Skripsi ini mungkin belum setimpal dengan semua yang Bapak Mama berikan kepada saya. Semoga Bapak Mama sehat selalu dan dipermudah dalam segala urusannya. kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati Bapak Mama, Amin.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama Ira Rambu Jajul dan Bapak Umbu Dingu sudah menjadi support system terbaik saya, selalu mendukung saya memberikan saya dorongan dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Mohon maaf sudah banyak merepotkan

bapak mama selama saya menyelesaikan studi ini. Semoga Bapak Mama sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan.

3. Terima kasih kepada adik-adik saya Viray Umbu Mbesi, Vicky Jalan Umbu Ndala, Ristati Rambu Hana, Viyogy Umbu Milla Meha, Vhilery Rambu May Pakadu, Umbu Djion, Umbu Milla Meha dan Om Orisantonno Umbu Tura Janni yang dengan cara uniknya masing-masing memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih sebesar-besarnya untuk keluarga besar Manolang, Kakek, Nenek, Om, Tante dan kaka atas dukungan, doa, nasehat yang memungkinkan saya menyelesaikan studi ini. Semoga kalian semua diberikan Kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan.
5. Untuk kawan-kawan saya, Umbu Rusdyanto Tarambani, Devy Alviany, Ronald Umbu Hadangan, Dickhy U.L Sobang, Yandi U.L.B, M. Irham, Micky Ezakta, Una, Umbu Saki, Sean Sabaora, Umbu Alvin, Era, Muliyadin, Wela Marlina, Rambu Tiara, Yosa Miranda, Elsavan Umbu Siwa terima kasih sudah mendorong, memberikan semangat dan menjadi teman diskusi saya selama menyelesaikan studi ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dosen pembimbing saya, Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si yang telah sabar membimbing dan mengajarkan saya dengan segala kebaikan hati. Tanpa Bapak saya tidak mungkin menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan.

7. Untuk almamaterku tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, terima kasih karena sudah menjadi tempat untuk saya menimba ilmu dan belajar banyak hal sehingga saya berkembang sejauh ini. Semoga kampus ini terus maju dan berkembang sehingga dapat menciptakan sarjana rakyat yang berpihak terhadap kemajuan desa dan masyarakat akar rumput.
8. Terima kasih kepada Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Komisariat APMD dan Cabang Yogyakarta yang sudah menjadi rumah ideologis untuk saya belajar dan berdinamika selama ini. Semoga terus membela kepentingan rakyat dan melawan penindasan demi mewujudkan cita-cita Pembebasan Nasional Melawan Imprealisme. Untuk itu, maka tetaplah Cerdas Militan dan Merakyat.
9. Terima kasih kepada Gailaru Marada Yogyakarta sudah menjadi wadah yang mempertemukan kita seluruh mahasiswa asal Sumba Tengah. Semoga semakin solid dan terus menjungjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.
10. Terima kasih kepada Organisasi Sumba APMD sudah menjadi wadah belajar selama saya menempuh studi di kampus ini. Semoga tetap solid dan menjungjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.
11. Terima kasih kepada Magena Yogyakarta sudah rumah yang mempersatukan kita mahasiswa asal Umbu Ratu Nggay. Semoga Tetap solid dan selalu menjungjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Rahmat serta anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN” di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap bagi siapapun yang membaca karya ini agar dapat memberikan masukan dan terus mengembangkannya. terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bimbingan dan saran yang berguna dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis berproses belajar dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang telah memberikan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh Pendidikan di kampus ini.
6. Seluruh karyawan dan staf Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan selama menempuh pendidikan di kampus ini.
7. Pemerintah dan Masyarakat di Kalurahan Wiladeg yang telah memberikan ruang dan waktu serta menjadi teman diskusi selama penulis melaksanakan penelitian.
8. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DATAR BAGAN .....	xiii
INTISARI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Literatur Review.....	8
F. Kerangka Konseptual .....	13
1. Relasi .....	13
2. Pemerintah Desa.....	18
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	19
4. Hubungan Antara Pemerintah Desa Dan BPD .....	21
5. Peran Masyarakat Dalam Relasi Pemerintah Desa Dan BPD.....	23
6. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	24
G. Metode Penelitian.....	26
1) Jenis penelitian .....	26
2) Objek dan Subjek Penelitian .....	27
3) Tempat Penelitian .....	28
4) Teknik Pengumpulan data .....	29
5) Analisis Data .....	31
<b>BAB II KALURAHAN WILADEG</b>	
A. Sejarah Kalurahan Wiladeg.....	33

B. Visi dan Misi Kalurahan Wiladeg .....	34
C. Strategi Kebijakan .....	36
D. Kondisi Geografis .....	41
E. Kondisi Demografi.....	42
F. Struktur Pemerintahan Kalurahan .....	48
G. Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan .....	50
<b>BAB III ANALISIS RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DI KALURAHAN WILADEG</b>	
A. Kesetaraan ( <i>equity</i> ) Antara Pemerintahan Kalurahan Dengan BPKal Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan .....	55
B. Keterbukaan ( <i>transparency</i> ) Antara Pemerintah Kalurahan Dengan BPKal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	68
C. Saling Menguntungkan ( <i>Mutual Benefit</i> ) Antara Pemerintahan Kalurahan Dengan BPKal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	77
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	98
LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian.....	28
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	44
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan Masyarakat.....	46
Tabel 2.5 Data Personil Pemerintah Kalurahan.....	49
Tabel 2.6 Data Personil Badan Permusyawaratan Kalurahan.....	51
Tabel 2.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.....	52

## **DATAR BAGAN**

Bagan 2.1 Struktur Pemerintah Kalurahan Wiladeg.....	48
Bagan 2.2 Struktur BPKal Wiladeg.....	50

## INTISARI

Penelitian ini mengkaji bagaimana relasi Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Wiladeg. Penelitian ini berfokus pada hubungan kemitraan antara Pemerintah Kalurahan dengan BPKal yang meliputi kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan. Penelitian ini berangkat dari adanya relasi yang kurang harmonis dan belum optimal antara Pemerintah Kalurahan dengan BPKal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana relasi Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan di Kalurahan Wiladeg.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan relasi antara Pemerintah Kalurahan dengan BPKal menjadi tidak harmonis dan belum optimal. Adapun teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan, BPKal dan masyarakat. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (interpretasi).

Hasil dari penelitian ini telah mendeskripsikan bahwa ternyata relasi antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal hanya terlihat baik dan maksimal dipermukaan semata. Tetapi ketika ditelaah lebih lanjut, ternyata relasi diantara kedua Lembaga tersebut justru masih kurang harmonis dan belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari relasi Pemerintah Kalurahan dan BPKal yang belum sepenuhnya setara dan berimbang, karena masih adanya relasi kuasa dan menguatnya budaya "*Pakewuh*" atau rasa tidak enakan yang mengakibatkan BPKal lebih banyak "*Nrimo*" atau cenderung menerima keputusan dari Lurah maupun Pemerinah Kalurahan pada umumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; keterbukaan diantara kedua Lembaga tersebut juga belum maksimal karena masih adanya ego pribadi dan ego kelembagaan diantaranya, sehingga distribusi informasi ke masyarakat masih minim dan mengakibatkan kurangnya partisipasi bermakna dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan, kemitraan yang saling menguntungkan (*sinergitas*) diantara kedua lembaga tersebut juga masih bersifat normatif, sehingga belum mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Wiladeg. Selain itu, peneliti ini juga menemukan bahwa di dalam internal BPKal sendiri masih belum harmonis, karena peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara anggota BPKal; dimana sebagian diantaranya lebih cenderung dekat dengan pemerintah dan yang lainnya bersikap kritis terhadap Pemerintah Kalurahan—terutama Lurah.

Kata Kunci: Relasi, Hubungan Kelembagaan, Pemerintah Kalurahan, BPKal, Kesetaraan, Keterbukaan dan Sinergitas



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju kearah yang lebih baik, tentu tidak lepas dari berbicara mengenai optimalisasi hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Desa. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan BPD merupakan kunci terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memposisikan desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan sebagai subjek dari pembangunan. Hal tersebut tentu menjadi semangat baru bagi penyelenggaraan pemerintahan desa menuju desa yang mandiri dan berkeadilan. Sebagaimana menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Oleh karenanya, Pemerintah Desa dan BPD merupakan Lembaga yang

memainkan peranan atau fungsi yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan kolektif dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis. Artinya, hubungan Pemerintah Desa dan BPD memiliki peranan penting dalam praktek demokratisasi desa yang *check and balances*.

Dalam dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD merupakan Lembaga yang memiliki tugas mengawasi (*controlling*) jalannya Pemerintahan Desa. Fungsi pengawasan BPD dalam hal ini tidak dilakukan dengan pendekatan kompromi atau pendekatan konfrontatif, akan tetapi menggunakan pendekatan kemitraan yang bersandar pada prinsip saling percaya. Pemerintah Desa dalam melakukan agenda mulai dari proses perencanaan sampai pada tahap implementasi kebijakan di Desa harus melibatkan BPD sebagai wakil dari masyarakat desa. Sebab, BPD memainkan peranan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Artinya, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka hubungan Pemerintahan Desa dengan BPD adalah sebagai mitra kerja, dimana Pemerintah Desa dan BPD bekerja sama dalam menentukan dan menetapkan hal-hal yang bersifat strategis seperti dalam proses pembangunan desa dan membuat peraturan desa. Lebih lanjut, BPD juga mempunyai tugas konsultatif dengan pemerintah desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD tidak saja berperan aktif dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga harus bisa responsif terhadap aspirasi masyarakat desa.

Menurut Michener dan Delamater dalam Hidayati (2014:22), relasi atau hubungan merupakan hasil dari interaksi (rangkaiannya tingkah laku) yang sistemik antara dua orang/Lembaga atau lebih. Artinya, relasi merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik dan saling mempengaruhi antara individu/Lembaga yang satu dengan yang lainnya. Maka relasi yang dimaksudkan disini adalah hubungan kelembagaan antara Pemerintah Desa dan BPD dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam hal ini, BPD harus menjunjung tinggi profesionalisme dan terus menjaga eksistensinya sebagai representasi dari seluruh penduduk desa untuk memperjuangkan seluruh kebijakan yang diputuskan bersama pemerintah desa, sehingga kebijakan desa selalu berorientasi pada kepentingan hajat hidup masyarakat desa itu sendiri. Oleh karenanya, dalam upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel maka yang harus dilakukan adalah memperkuat posisi BPD sebagai Lembaga penyeimbang di Desa.

Dalam perjalannya untuk mewujudkan relasi yang benar-benar seimbang antara Pemerintah Desa dengan BPD tentu saja bukanlah persoalan yang mudah. Sebagai contoh, Perwakilan Ombudsman RI di Kepulauan Bangka Belitung menerima laporan bahwa terdapat beberapa desa yang tugas dan fungsi BPD menyamai Pemerintah Desa, bahkan

keduanya melakukan tawar-menawar (*bargaining*) atau kompromi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa. Dengan demikian, maka marwah BPD mulai hilang, tidak ada lagi Lembaga yang menjadi pengayom dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Artinya, jika pola hubungan Pemerintah Desa dan BPD bersifat kolusif, maka akan berdampak pada kebijakan yang tidak berpihak terhadap masyarakat dan mencederai prinsip kemitraan yang seimbang (*check and balances*) dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini sejalan dengan Sutoro Eko (2014:169) dalam bukunya yang berjudul “Desa Membangun Indonesia”, ia menjelaskan bahwa pola hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa yang hubungannya terlihat harmonis dan bersama-sama berkolusi, akan memungkinkan terjadi tindakan korupsi, dan dampaknya kebijakan tidak berpihak pada warga serta merugikan warga itu sendiri. Oleh karenanya, relasi Pemerintah Desa dan BPD hendaknya didudukkan sebagai hubungan bermitra kerja yang dalam dinamikanya saling kontrol, sehingga terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang seimbang, demokratis dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menjelaskan bahwa musyawarah Desa merupakan bagian dari bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa itu sendiri. Dimana dalam proses penyelenggaraan musyawarah Desa mensyaratkan keterlibatan penuh dari Pemerintah Desa dan BPD serta dihadiri pula oleh unsur Masyarakat

lainnya. Artinya, pada konteks penyelenggaraan musyawarah di Desa, maka Pemerintah Desa dan BPD sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Sehingga relasi diantara kedua Lembaga tersebut akan saling mempengaruhi dan bersifat *check and balances*.

Berkaitan dengan pola relasi atau hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka penulis hendak melakukan penelitian lebih lanjut di salah satu Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tetapi, perlu diketahui bahwa di DIY sendiri telah melakukan perubahan nomenklatur untuk penyebutan nama Lembaga Pemerintahan dan Pemerintahnya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan, pada Ketentuan Umum terdapat penjelasan bahwa: Desa disebut Kalurahan; Kepala Desa disebut Lurah; Perangkat Desa disebut Pamong Kalurahan; Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebut Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)); dan Kecamatan disebut Kapanewon. Kalurahan Wiladeg merupakan Kalurahan yang terletak di Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Kalurahan Wiladeg, terdapat relasi yang kurang baik antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal); sehingga yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan, terutama pada konteks penyelenggaraan musyawarah Kalurahan cenderung berjalan tidak maksimal. Hal ini menjadi persoalan karena Pemerintahan Kalurahan maupun BPKal berjalan secara

sendiri-sendiri sehingga tidak terjadinya saling kontrol antara kedua Lembaga tersebut.

Selain itu, dalam observasi penulis menemukan bahwa ketidakefektifan relasi antara Pemerintah Kelurahan dengan BPKal juga dipengaruhi karena adanya relasi kuasa yang mengindikasikan bahwa salah satu diantara kedua lembaga tersebut menjadi lemah dan tidak berdaya. Kendati demikian, tentu yang tampak dipermukaan menunjukkan bahwa hubungan Pemerintah Kelurahan dan BPKal seakan-akan berjalan dengan lancar seperti tidak ada permasalahan. Namun, hasil observasi penulis telah memberikan gambaran bahwa relasi Pemerintah Kelurahan dan BPKal masih timpang dan belum sepenuhnya menjadi mitra yang seimbang/setara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Wiladeg. Berdasarkan persoalan diatas, maka penulis hendak meneliti lebih jauh tentang relasi Pemerintah Kelurahan dengan Badan Permusyawaratan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Wiladeg. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Wiladeg menjadi tidak maksimal dan masih tumpang tindih.

Berangkat dari uraian diatas, pola relasi antara Pemerintah Kelurahan dengan Badan Permusyawaratan Kelurahan sejalan dengan konsep *Governance*, yang menekankan pada keterlibatan semua Lembaga dan unsur Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga kemitraan antara Pemerintah Kelurahan dan BPKal dalam penyelenggaraan

pemerintahan dapat bermuara pada upaya untuk mencapai tujuan bersama Masyarakat di Kalurahan Wiladeg.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yakni Bagaimana relasi Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Wiladeg?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada:

1. Kesetaraan antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Wiladeg
2. Keterbukaan antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Wiladeg
3. Saling menguntungkan (*mutual benefit*) antara Pemerintah Kalurahan Dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kalurahan di Kalurahan Wiladeg.



#### **D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai bagaimana relasi antara pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai relasi pemerintah Kalurahan dengan badan permusyawaratan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
- b. Secara Praktis dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi kalurahan tentang bagaimana Relasi pemerintahan Kalurahan dengan badan permusyawaratan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan amanat undang-undang desa.

#### **E. Literatur Review**

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur untuk menghimpun, mengkomparasikan dan mengelaborasi beberapa sumber penelitian yang berkaitan dan berkesinambungan dengan penelitian sesuai dengan topik penelitian yaitu relasi pemerintahan desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) di Kalurahan Wiladeg. Adapun

beberapa literatur review yang peneliti gunakan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktavianus Gilga Pranadikta Prihambodo dengan judul “Relasi Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Implementasi Dana Desa Di Desa Siwalanpanji kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. Relasi yang terjadi di Desa Siwalanpanji adalah relasi yang bersifat mitra kerja dengan bentuk relasinya dengan menerapkan musyawarah rutin yang mengikutsertakan masyarakat desa dan beberapa Lembaga yang ada di desa. Relasi antara kepala desa dengan BPD berjalan harmonis. Relasi yang demikian lahir karena posisi kepala Desa dengan BPD sangat sejajar dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penelitian ini sama-sama melihat relasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktavianus Gilga Pradikta hanya melihat relasi personal antara kepala desa dengan BPD. Namun dalam penelitian ini hendak melihat relasi tidak hanya secara personal saja melainkan melihatnya secara kelembagaan mengenai bagaimana relasi yang terjadi antara pemerintah desa dengan BPD. Kemudian juga melihat dampak dari relasi yang ada terhadap jalannya roda pemerintahan di desa tersebut.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Lusiana Helda Lili Bebbe dengan judul “Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Perumusan Peraturan Desa” di Desa Waepana, Kecamatan Soa, kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini melihat terbitnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

merupakan roh atau titik awal penentu bagi desa untuk menentukan posisi, peran dan kewenangan atasnya. Kemudian melihat bagaimana dinamika hubungan BPD dan Kepala Desa dalam perumusan peraturan desa.

Dalam dinamikanya hubungan BPD dengan kepala desa adalah hubungan kemitraan atau sebagai mitra mulai dari proses penyusunan rancangan peraturan desa sampai pada tahap pengesahan peraturan desa. Hubungan sebagai mitra adalah hubungan yang harus diterapkan BPD dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Namun yang terjadi di Desa Waepana dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan menuju kearah yang lebih baik masih jauh dari yang diharapkan. Hubungan BPD dan kepala desa yang terjadi di Desa Waepana seringkali terjadi ketidaksepahaman serta kurangnya koordinasi dalam merumuskan peraturan desa namun hal tersebut tidak menjadi pengaruh pada tetap berjalannya penyelenggaraan yang seimbang justru hal tersebut menunjukkan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang *check and balances*. Dalam penelitian ini peneliti juga melihat hubungan atau relasi akan tetapi dalam penelitian ini peneliti ingin melihat relasi tidak hanya relasi secara personal antara BPD dan kepala desa tetapi melihat relasi dalam konteks kelembagaan yakni relasi antara pemerintah desa dengan BPD. Jika penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Helda Lili Bebbe hanya melihat relasi dalam konteks perumusan peraturan desa, penelitian ini hendak melihat lebih jauh lagi yakni dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Journal Pegguruang Conference Series (JPCS) yang ditulis oleh Munir Ar, Sukadji Sarbi dan Mukhlis Hannan yang berjudul “Hubungan Kemitraan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene” menemukan bahwa hubungan yang tercipta antara pemerintah desa dengan BPD hanya terlihat saat agenda musyawara di desa saja. Diluar dari musyawarah pemerintah desa dengan BPD cenderung berjalan tanpa koordinasi. Kemudian dalam dinamika pemerintahan di desa kedua lembaga tersebut cenderung memposisikan dirinya sebagai Lembaga yang lebih tinggi dalam pemerintahan desa. Dalam penelitian hendak melihat hal yang serupa yakni bagaimana relasi yang terjadi dalam penyelenggaraan di desa. Dalam Penelitian ini juga mengangkat judul yang serupa yakni Relasi Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Akan tetapi ada hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Munir Ar, Sukadji Sarbi dan Mukhlis. Misalnya, Tempat penelitiannya, kondisi materilnya dan lain sebagainya.

Dalam Jurnal Direksi yang ditulis oleh Annisa Suryanti, Sofwan dan Johannes Johny Koynja dengan judul “Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Terkait Dengan Pembinaan Kemasyarakatan (Studi Di Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa). Dalam penelitian ini menemukan bahwa relasi antara pemerintah desa dengan BPD yang terjadi di desa Maronge adalah relasi

yang bersifat mitra kerja dalam pembentukan peraturan desa. Akan tetapi relasi tersebut belum maksimal hal tersebut dilihat dari tidak adanya peraturan yang dibuat BPD bersama kepala desa. Penelitian ini hendak melihat hal yang serupa akan tetapi melihatnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam jurnal IUS 207 Kajian Hukum dan Keadilan yang ditulis oleh Khaeril Anwar yang berjudul Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni melihat pengaturan hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kedudukan dan pola hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD. Kemudian cakupan penelitian ini sangat luas yakni melihat hubungan kepala desa dengan BPD di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaeril Anwar, penelitian ini hendak melihat relasi pemerintah desa dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian cakupan penelitian ini lebih spesifik yakni melihat relasi pemerintah desa dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kalurahan Wiladeg.

Menurut penelitian oleh Yulianto dan Demanik (2020), Hubungan pemerintah desa dengan BPD merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun dalam prakteknya, hubungan ini sering diwarnai konflik karena perbedaan perspektif mengenai

tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara kedua lembaga tersebut.

Dari beberapa jurnal di atas, kajiannya lebih cenderung fokus pada relasi Pemerintah Desa dan BPD dalam konteks perumusan peraturan Desa dan proses musyawarah Desa yang sekadar formalitas semata. Oleh karenanya, peneliti hendak mengembangkan penelitian ini untuk melihat dinamika relasi antara Pemerintah desa dan BPD secara lebih mendalam, seperti adanya kecenderungan relasi kuasa dan dominasi satu pihak. Dengan demikian, maka penelitian ini hendak menemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi relasi pemerintah desa dan BPD sebagai satu kesatuan kompleks dalam pemerintahan Desa. Artinya, peneliti hendak menemukan hubungan pemerintah Desa dengan BPD yang relevan dengan kondisi dan konteks (ruang dan waktu) saat ini, yang memungkinkan adanya perbedaan makna dan kondisi dengan hasil kajian-kajian sebelumnya.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Relasi**

Secara etimologis, istilah relasi merupakan serapan dari bahasa Inggris "*Relate*" yang berarti terkait dan kata tersebut berasal dari bahasa Latin "*Referre*" yang berarti membawa kembali. Secara umum pengertian relasi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Michener dan Delamater dalam Hidayati (2014:22), relasi atau hubungan merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistemik antara dua orang/Lembaga atau lebih. Artinya, relasi merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik dan saling mempengaruhi antara individu/Lembaga yang satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Hartono Widodo dalam bukunya “segi hukum penyelesaian perselisihan perburuhan (1992)” juga mengatakan bahwa relasi juga berkaitan dengan hubungan kerja dimana hubungan kerja tersebut merupakan kegiatan mengerahkan tenaga kerja atau jasa seseorang secara teratur untuk keperluan orang yang mengaturnya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diinterpretasikan bahwa relasi berkaitan dengan interaksi antara seseorang dengan orang lain atau hubungan antara sebuah lembaga dengan lembaga yang lain yang tentunya akan bekerja sama, saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Sutoro Eko (dalam bukunya Desa membangun Indonesia 2014) menjelaskan secara empirik ada empat pola hubungan atau relasi antara pemerintah desa dengan BPD Yakni: Hubungan Dominatif, hubungan ini tercipta apabila pemerintah desa (kepala desa) sangat dominan berkuasa dalam menentukan arah kebijakan desa sehingga BPD menjadi lemah dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa tidak dilakukan oleh BPD sehingga berimplikasi



pada kebijakan desa yang menguntungkan pemerintah desa; Hubungan Kolutif, Hubungan Kepala desa terlihat harmonis yang kemudian sama-sama berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut berdampak pada keputusan dan arah kebijakan desa tidak berpihak pada warga atau merugikan warga. Hal ini sering terjadi apabila pemerintah desa dengan BPD masih memiliki hubungan kekeluargaan; Hubungan Konflikual, antara pemerintah desa (kepala desa) dengan BPD sering terjadi ketidakselarasan terhadap keputusan desa terutama jika BPD bukan berasal dari kelompok pendukung kepala desa. Sehingga terjadi saling sentimen dan menggap BPD sebagai musuh; Hubungan Kemitraan, dalam hubungan ini pemerintah desa dengan BPD saling bekerja sama dalam menentukan arah kebijakan desa, menciptakan ruang dialog dalam perumusan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan menguntungkan warga.

Dari penjelasan mengenai keempat pola relasi menurut Sutoro Eko diatas, peneliti melihat bahwa relasi kemitraan merupakan pola relasi yang ideal karena di dalam hubungan kemitraan posisi Pemerintah dengan BPKal seimbang dan *check and balances*, Sehingga dalam dinamika kerjasamanya selalu berorientasi pada bagaimana menciptakan ruang dialog dalam setiap proses penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam konteks musyawara. Sehingga apapun kebijakan yang dihasilkan selalu berpihak pada bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat. Penelitian ini lebih lanjut akan melihat indikator

relasi kemitraan dalam relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk melihat berjalan dan tidaknya relasi kemitraan, Notoatmodjo menjelaskan tiga prinsip utama dalam sebuah hubungan atau relasi kemitraan yaitu prinsip kesetaraan, keterbukaan dan hubungan saling menguntungkan. Ketiga prinsip tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1) Kesetaraan (*equity*)

Dalam menjalankan hubungan kemitraan baik individu, organisasi maupun institusi harus berpedoman pada prinsip duduk sama rata berdiri sama tinggi, artinya adalah sebesar apapun organisasi atau institusi yang bermitra harus merasa sama (setara). oleh karenanya dalam hubungan kemitraan tidak ada dominasi antara satu pihak dengan pihak lain. Misalnya dalam forum musyawara desa antara pemerintah desa dengan BPD harus setara sehingga poin-poin pembahasan dalam musyawara desa tidak ada unsur berat sebelah atau cenderung memihak pada kepentingan salah satu pihak saja. Akan tetapi jika pemerintah desa dengan BPD menerapkan prinsip kesetaraan dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, arah kebijakan yang dihasilkan pasti akan berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

2) Keterbukaan (*transparency*)

Dalam prinsip keterbukaan, individu atau Lembaga yang bermitra harus saling terbuka dalam segala aspek, saling mengetahui

kekuatan atau kelemahan sumber daya yang dimiliki oleh kedua pihak. Dengan adanya keterbukaan kemudian akan menimbulkan rasa saling melengkapi dari Lembaga atau institusi yang bermitra. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pemerintah kalurahan dengan BPKal harus menerapkan prinsip keterbukaan. Terbuka dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan kalurahan baik dalam internal pemerintah kalurahan dengan BPKal maupun terbuka terhadap masukan-masukan dan aspirasi dari masyarakat kalurahan.

3) Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Dalam hal ini yang dimaksud dengan saling menguntungkan adalah dilihat dari sinergitas dan kebersamaan dari kelompok kepentingan atau lembaga yang bermitra dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam relasi pemerintah desa dengan BPD yang bermitra kerja, maka perlu untuk memperhatikan ketiga indikator kemitraan diatas sehingga dalam praktiknya, relasi yang terbagun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah relasi yang setara, terbuka dan saling menguntungkan. Setara yang dimaksud adalah dalam hal menentukan arah kebijakan desa yang bersifat strategis dengan mengedepankan ruang dialog, sehingga arah kebijakan desa yang dihasilkan berorientasi pada warga masyarakat desa. Kemudian keterbukaan yang dimaksud disini adalah Pemerintah Kalurahan dan BPKal sebagai kedua lembaga yang

bermitra semestinya terbuka terhadap masukan, saran dan kritikan sehingga relasi antara Pemerintah Kelurahan dengan BPKal berorientasi pada mitra yang bersandar pada prinsip saling percaya. Sedangkan relasi saling menguntungkan yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan sinergitas antara Pemerintah Kelurahan dengan BPKal dalam mewujudkan tujuan bersama yaitu berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kemajuan kurahan dan kesejahteraan bersama Masyarakat.

## **2. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Olehnya itu, pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 Ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ayat (2) Pemerintah desa adalah kepala desa yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya perangkat desa bertanggung jawab kepada BPD.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi perubahan nomenklatur kelembagaan. Nomenklatur tersebut diambil dari penyebutan dalam struktur pemerintahan Kesultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat dan kadipaten pakualaman. Menurut Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan menyebutkan bahwa, Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam mengatur urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prakarsa masyarakat desa.

### **3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif dalam pemerintahan desa yang berfungsi sebagai wakil dari masyarakat desa dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Nurcholis (2011; 77-78) mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia ada dua Lembaga sebagai penyelenggara yakni pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan desa sedangkan

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Menurut pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di DIY terjadi perubahan penyebutan untuk BPD. Hal tersebut diterangkan dalam pasal 1 ayat 23 Pergub Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) adalah sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah DIY).

Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Fungsi dari BPD antara lain: 1). Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 2). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 3). Melakukan kinerja pemerintah desa. Kemudian BPD juga bertanggung jawab dalam memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan desa dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan desa.

#### **4. Hubungan Antara Pemerintah Desa Dan BPD**

Pemerintah desa dengan BPD merupakan satu kesatuan kolektif yang memainkan peran penting menuju penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. pemerintah desa merupakan lembaga yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa. Sedangkan BPD merupakan lembaga representatif yang beranggotakan warga masyarakat desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah. BPD bertugas sebagai mitra pemerintah desa dalam mengambil keputusan-keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lebih lanjut, pemerintah desa dengan BPD merupakan dua entitas yang berbeda namun saling terkait satu dengan yang lainnya dalam struktur pemerintahan desa di Indonesia. pemerintah desa merupakan lembaga yang bertanggung jawab pengelolaan pemerintahan desa dan penyelenggaraan pelayanan publik di desa. Tugas-tugas pemerintah desa meliputi penyusunan rencana pembangunan desa, pengelolaan anggaran, pengawasan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, serta penanganan masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif yang terdiri dari wakil masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang bertugas mengawasi, memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah desa dalam hal perencanaan pembangunan, penyusunan peraturan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan pelayanan masyarakat yang optimal. memiliki hubungan yang bermitra kerja. karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa. Hal ini dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan Desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah,



Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program Raskin, KPS, KIS, KIP dan KKS atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Hubungan antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa mesti didudukan sebagai hubungan yang harmonis dan professional. Posisi Badan Permusyawaratan desa seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang hadir sebagai perwakilan masyarakat desa. Artinya bahwa Badan Permusyawaratan desa mampu harus untuk menjaga, mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan amanat rakyat desa.

## **5. Peran Masyarakat Dalam Relasi Pemerintah Desa Dan BPD**

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan desa di Indonesia. BPD memiliki peran penting dalam relasi pemerintah desa dengan masyarakat desa, karena BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat yang bertugas memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di desa.

Peran masyarakat sangat penting dalam relasi Pemerintah Desa dengan BPD, karena BPD sendiri merupakan wakil dari masyarakat desa yang terpilih melalui mekanisme musyawara. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan saran dan masukan kepada

anggota BPD agar kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. selain memberikan masukan dan saran, masyarakat juga dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dengan menghadiri rapat-rapat BPD dan memberikan pandangan mereka. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan memberikan perspektif yang luas dan dalam mengenai isu-isu yang dibahas oleh BPD.

selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dan BPD. Dengan memantau kinerja pemerintah desa dengan BPD masyarakat dapat memberikan feedback dan kritik yang konstruktif sehingga kinerja pemerintah desa dengan BPD dapat terus ditingkatkan.

## **6. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa, di dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul desa dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, yaitu Pemerintah Desa dan BPD.

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah des berperan untuk penyelenggaraan

urusan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat desa. Sedangkan BPD memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat, meminta pertanggungjawaban dari pemerintah desa, menilai kinerja pemerintah desa, serta melakukan pengawasan atas kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa dan BPD harus berperan aktif dalam mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, maka proses pengambilan keputusan akan ditempuh melalui musyawarah desa yang partisipatif dengan melibatkan semua unsur Masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Hal ini sejalan dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; yang mensyaratkan perlu adanya proses musyawarah yang partisipatif dan berkelanjutan untuk menggali gagasan dan masukan dari Masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan dan Pembangunan desa. Kemudian, pada pasal 25 ayat (2) dalam Permendagri tersebut menyatakan bahwa musyawarah perencanaan Pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa harus diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan unsur Masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dengan BPD harus bekerja sama dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang

dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat, seperti penyelenggaraan musyawarah desa dan forum dialog antara pemerintah desa dengan BPD, forum dialog antara pemerintah dan Masyarakat maupun BPD dengan masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa dan BPD juga harus bekerja sama mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa dengan BPD juga harus memperhatikan aspek transparansi, profesionalitas, akuntabilitas dan partisipatif. Kedua lembaga ini harus terbuka terhadap masukan, kritik dan saran dari masyarakat serta dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, masyarakat desa dapat mempercayai dan mendukung upaya pemerintah desa dengan BPD dalam memajukan desa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1) Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Prastowo (2011; 189) metode deskriptif merupakan cara kerja peneliti dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah

yang terjadi pada masa kini. Metode deskriptif adalah cara kerja deskriptif yang dilakukan secara terus menerus atas objek penelitian, metode deskriptif dapat diartikan sebagai aktivitas penyelidikan yang berusaha menjangkau informasi faktual secara interval.

Sedangkan menurut Ulfatin (2015;25) menjelaskan, penelitian deskriptif dapat diartikan bahwa semua jenis penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, yakni bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai karakteristik dari fenomena yang diteliti. Salah Satu ciri dari metode ini adalah bersifat naratif dan umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang *what*, *how*, dan *why*.

Dalam hal ini, maksud dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk mengungkapkan fakta dan kondisi di lapangan secara detail dan terperinci mengenai permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, melalui penelitian kualitatif deskriptif ini, maka, peneliti akan melakukan kajian mendalam perihal bagaimana relasi pemerintah kalurahan dengan badan permusyawaratan kalurahan di Kalurahan Wiladeg.

## **2) Objek dan Subjek Penelitian**

- a) Objek penelitian adalah situasi yang menggambarkan suatu keadaan mengenai objek yang akan diteliti. Objek dari penelitian ini adalah Relasi Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan

b) Subjek penelitian adalah narasumber atau informan yang akan memberikan data atau informasi mengenai permasalahan atau objek yang hendak di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat Kalurahan Wiladeg. Adapun daftar informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1	Kaniyo	58 Tahun	L	SI	Lurah
2	Nurtika Fitria Reni	33 Tahun	P	S1	Carik
3	Edy Susilo	46 Tahun	L	SMK	Ulu-ulu
4	Tony Andriyanto	37 Tahun	L	SMK	Jagabaya
5	Tri Hardono	51 Tahun	L	SMA	Ketua BPKal
6	Maya Rolina	47 Tahun	P	S1	Anggota BPKal
7	Darmono	46 Tahun	L	SMA	Anggota BPKal
8	Eko Budi Wahyuno	48 Tahun	L	SMA	Anggota BPKal
9	Poniman	48 Tahun	L	S1	Warga Masyarakat
10	Karman	75 Tahun	L	SMA	Warga Masyarakat
11	Yunita Afreza	23 Tahun	P	SMA	Warga Masyarakat
12	Bambang Sigit	63 Tahun	L	S1	Warga Masyarakat

(Sumber: Dari informan)

### 3) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4) Teknik Pengumpulan data**

Dalam mengungkapkan atau menjanging berbagai fenomena, informasi atau kondisi di lokasi penelitian peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan aktivitas mencari tahu secara langsung atau mengamati fenomena sosial yang terjadi dilapangan. Menurut Margono (2007) observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Selanjutnya perubahan bisa dilakukan berdasarkan penilaian tersebut. Sedangkan menurut Supriyati (2011: 46) observasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Dalam hal ini tujuan observasi adalah untuk mencari tahu dan mengamati serta mengumpulkan fakta mengenai kejadian atau fenomena yang terjadi dilapangan.

Dalam konteks ini, peneliti menemukan suatu fenomena yang berkaitan dengan dinamika relasi antara pemerintah Kalurahan dengan badan permusyawaratan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Wiladeg. Dimana terdapat isu yang

mengindikasikan relasi pemerintah Kalurahan dan BPKal yang kurang harmonis dan masih timpang, sehingga mengakibatkan proses penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Wiladeg menjadi tidak optimal.

b. Wawancara

Pengertian wawancara adalah percakapan terstruktur di mana pewawancara bertanya pertanyaan, dan narasumber menjawab. Pewawancara mengajukan pertanyaan yang ditanggapi oleh orang yang diwawancarai, biasanya memberikan informasi. Informasi tersebut dapat digunakan atau diberikan kepada audiens lain. Menurut P. Joko Subagyo (2011: 39) wawancara adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara dapat berarti berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatan tersebut dilakukan secara lisan.

Dalam hal ini, wawancara adalah kegiatan mencari informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai suatu hal yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, maka peneliti akan mewawancarai beberapa informan perihal bagaimana Relasi Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Di Kalurahan Wiladeg.



### c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2014) Metode dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian yaitu berupa file profil Kalurahan Wiladeg, peraturan Kalurahan Wiladeg, visi misi Lurah Wiladeg, rekaman wawancara maupun catatan hasil penelitian, arsip kalurahan, monografi serta dokumen lainnya yang relevan.

## 5) Analisis Data

Penulis melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Kemudian dianalisis dengan pendekatan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data bukanlah proses yang sekali jadi, akan tetapi proses yang berulang selama proses penulisan berlangsung. Maka dalam mereduksi data penulis memfokuskan pada bagaimana Keterwakilan Masyarakat Desa yang terjadi melalui Relasi Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Wiladeg. Dalam mereduksi data ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

a. Melakukan seleksi

Data yang akan dipilih atau disederhanakan harus melalui proses seleksi yang ketat. Artinya, peneliti harus benar-benar memilih data dengan tepat mengenai mana data yang ingin direduksi dan lain sebagainya.

b. Meringkas

Setelah memilih data berdasarkan proses yang ketat, selanjutnya data yang terpilih ini harus diringkas berdasarkan uraian singkat. Uraian ini harus disampaikan dengan jelas, lugas, dan juga informasi yang disampaikan tetap harus sesuai dengan data yang sebenarnya sehingga tidak mengurangi atau menambah esensi lain di dalamnya.

c. Menggolongkan

Setelah meringkas atau melakukan uraian singkat, tahap terakhir dari mereduksi data adalah dengan menggolongkan berbagai data yang sudah diringkas tadi menjadi beberapa pola. Pola tersebut dibagi atau digolongkan dengan pola yang lebih luas lagi. Dalam hal ini, dalam hal ini peneliti mengelompokkan atau menggolongkan data dengan berbagai jenis, misalnya dalam jenis yang sesuai konsep, kategori, atau bahkan tema-tema. Dengan demikian, proses reduksi data ini merupakan proses saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan juga penyajian data.

## **BAB II**

### **KALURAHAN WILADEG**

#### **A. Sejarah Kalurahan Wiladeg**

Bagi Sebagian besar masyarakat Wiladeg tidak asing lagi dengan nama Mbah Gembong. Ia diyakini senagai pendiri desa yang dihormati sebagai pendiri desa. Mbah Gembong dikenal pada masa keruntuhan majapahit yang melarikan diri ke wilayah yang kini disebut Gunungkidul, kemudian menghuni sebuah wilayah yang sekarang disebut sebagai Kalurahan Wiladeg.

Berdasarkan cerita yang berkembang, leluhur masyarakat Wiladeg Bernama Eyang Kertayuda. Eyang Kertayuda ini memelihara anak harimau yang masih kecil. Hewan tersebut ditolong saat terperosok keparit atau sungai. kemudian hewan tersebut dipelihara, sehingga Ia mendapat panggilan Mbah Gembong.

Nama Wiladeg berasal dari nama tumbuhan yang diperkirakan pernah tumbuh besar dan jumlahnya banyak di sini yakni pohon Wilada dari bahasa Kawi berarti Lo Gondang atau Welada (Lo). Perubahan nama dari Wilada atau Welada menjadi Wiladeg karena terjadi akronim dalam bahasa. Diperkirakan usia Kalurahan Wiladeg sama dengan usia candi yang ditemukan di Padukuhan Nglampar. Menurut pendapat dari sesepuh Wiladeg Ki Kartojemiko (Kijo), Wiladeg berasal dari kata Wilah Ngadeg (buluh bambu yang berdiri).

Pada zaman dahulu Ki Kertoyudo dan Ki Rau beserta rombongan sampai di sebuah Kalurahan dan diterima oleh warga dengan baik.

Kalurahan tersebut dihuni oleh beberapa warga saja, sebagian besar wilayahnya adalah semak belukar dan hutan belantara. Ki Kertoyudo membangun tempat beribadah di Umbul Banteng serta membersihkan sumber air di tempat tersebut. Semakin lama anak keturunan Ki Kertoyudo dan Ki Rau semakin banyak sehingga kampung tersebut sudah terlalu padat untuk dihuni. Oleh karena itu Ki Rau beserta anak cucunya berupaya mencari wilayah lain untuk membangun pemukiman tepatnya sebelah timur jauh dari perkampungan Ki Kertoyudo. Setelah berjalan beberapa saat, bila hendak berkunjung ke kediaman Ki Kertoyudo, mereka berkata “Ayo neng Wilah Ngadeg sowan Mbah Kertoyudo” lama kelamaan tidak menyebut Wilah Ngadeg tetapi “Ayo neng WILADEG sowan Mbah Kertoyudo”. Kebiasaan ini dikukuhkan ketika kenduri Bresik Kalurahan dengan menyebutkan nama Kalurahan ini menjadi Wiladeg.

## **B. Visi dan Misi Kalurahan Wiladeg**

### **a) Visi**

Visi Kalurahan Wiladeg disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Lurah terpilih melalui proses pemilihan Lurah secara langsung. Visi dan Misi RPJMKal ini ditetapkan untuk tahun 2019-2025 yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kalurahan Wiladeg seperti Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, tokoh masyarakat, tokoh

agama, Lembaga kemasyarakatan Kalurahan, dan masyarakat Kalurahan pada umumnya. Visi Kalurahan Wiladeg adalah:

“Mewujudkan Pemerintah Kalurahan Wiladeg yang Bersih, Masyarakat yang Mandiri, dan Pembangunan yang Berkelanjutan “.

b) Misi

Untuk meraih Visi Kalurahan seperti yang dijabarkan di atas, maka disusunlah Misi Kalurahan Wiladeg Tahun 2019 – 2025 sebagai berikut:

- Mewujudkan Pemerintah Kalurahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan kebijakan.
- Mendorong pemberdayaan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan tangguh berswadaya.
- Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya kalurahan, peran BUMKal, dan memberdayakan potensi PAKal.
- Melaksanakan pembangunan di segala bidang yang merata, proporsional, berkualitas, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

## C. Strategi Kebijakan

### 1. Strategi Internal

- Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah kalurahan agar dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintah kalurahan dan pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga kalurahan.
- Pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan keterbukaan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
- Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan.
- Menggali potensi di wilayah kalurahan guna menambah PAKal untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Kalurahan.
- Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta industri rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.

- Mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.
- Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kalurahan dalam hal pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan, sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, penerangan, dan komunikasi.
- Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dan Lembaga kalurahan dalam perencanaan pembangunan partisipatif, pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi kegiatan pembangunan dan kegiatan lain yang dilaksanakan di Kalurahan Wiladeg.
- Menciptakan pola hubungan kemitraan yang baik antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan Kalurahan.

## 2. Strategi Eksternal

- Membangun kemitraan yang baik dengan Pemerintah di atasnya dan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program.
- Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan kalurahan yang dituangkan dalam RPJMKal pada forum Musrenbang Kapanewon maupun Kabupaten dan forum-forum OPD.

- Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilihan target pembangunan supra kalurahan dan infrakalurahan sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kewenangan kalurahan dan pemerintah di atasnya.

### 3. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Kebijakan pembangunan ini diarahkan dalam kebijakan sebagai berikut:

#### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

- Memfasilitasi peningkatan rutinitas Pemerintah Kalurahan dan kesejahteraan Pamong Kalurahan.
- Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lainnya tingkat Kalurahan.
- Penyediaan peralatan kerja dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan lembaga Kalurahan.
- Menyusun kebijakan Kalurahan untuk meningkatkan pengelolaan sumber-sumber PAKal dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki Kalurahan. Perbaikan pengelolaan arsip Kalurahan. Menyediakan informasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



- Melaksanakan intensifikasi PBB untuk menggugah kesadaran masyarakat taat bayar pajak sehingga capaian pembayaran PBB sesuai dengan target yang ditentukan.
- Pengadaan tanah milik kalurahan serta mengurus kelengkapan administrasi tanah kas kalurahan dan tanah milik kalurahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- Memfasilitasi pelayanan pendidikan bagi anak usia dini lewat PAUD.
- Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan penanggulangan stunting pada balita dengan pelaksanaan posyandu, pembangunan jamban sehat, stimulan pembangunan RTLH, pembangunan SPAL, dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat.
- Membangun infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kalurahan seperti pembangunan/ rehabilitasi jalan, pembangunan sarana prasarana jalan (talud, gorong-gorong, drainase, dan penerangan jalan), pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jembatan, dan lain-lain.
- Mengembangkan wajah kalurahan dengan membangun infrastruktur seperti taman kalurahan, pemeliharaan

lapangan olahraga, pengembangan kawasan Kali Banteng, pemanfaatan bangunan calon makam yang tidak terpakai, pemeliharaan/ rehabilitasi balai budaya, serta pembangunan gapura kalurahan dan gapura masuk padukuhan.

- Menyediakan air bersih bagi masyarakat kalurahan dengan pembangunan dan pengelolaan PAMDes.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

- Mengembangkan kelompok seni dengan memberikan pelatihan dan bantuan prasarana kesenian (kostum dan peralatan).
- Menjaga budaya dan tradisi masyarakat kalurahan agar tetap lestari dengan memfasilitasi pelaksanaan even-even budaya dan memberikan dukungan bagi Lembaga Kalurahan Budaya.
- Peningkatan SDM dan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan kalurahan.
- Peningkatan SDM dan sarana prasarana linmas dan jaga warga dalam menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, dan kondusif.
- Membangun komunikasi aktif dengan pengurus Lembaga kemasyarakatan kalurahan untuk mendorong peran aktif LKKal sebagai mitra Pemerintah Kalurahan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

- Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian serta pengolahan hasil pertanian dan memberikan pelatihan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- Memfasilitasi kegiatan Gapoktan sebagai wadah kegiatan dan aspirasi para petani.
- Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di Kalurahan (dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan).
- Memberikan dukungan bagi pengembangan BUMKAL
- Memfasilitasi kelompok ekonomi produktif dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, bantuan peralatan, maupun bantuan akses permodalan.
- Peningkatan SDM Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal.

**D. Kondisi Geografis**

Secara geografis Kalurahan Wiladeg terletak di Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 6, 95 KM<sup>2</sup>. Jarak yang ditempuh untuk sampai di Desa Wiladeg adalah jarak dari pusat

pemerintah desa  $\pm$  3 km, untuk jarak dari Ibukota Kabupaten  $\pm$  6 km, dan jarak dari Ibukota Provinsi  $\pm$  45 km, dari pusat pemerintahan  $\pm$  470 km. Kalurahan Wiladeg terdiri dari 10 padukuhan yaitu, Padukuhan Wiladeg, Padukuhan Kerdon, Padukuhan Kendalrejo, Padukuhan Krambilduwur, Padukuhan Karangnongko, Padukuhan Tompak, Padukuhan Ngricik, Padukuhan Kayuwalang, Padukuhan Nglampar dan padukuhan Kenteng.

Kalurahan Wiladeg berbatasan langsung dengan Kalurahan Kelor dan Ngawis di sebelah Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Semanuk, di sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Bendungan dan di sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Bejiharjo.

## **E. Kondisi Demografi**

### **a) Jumlah Penduduk**

Kalurahan Wiladeg memiliki jumlah penduduk 4.531 jiwa dan 1.734 Kepala keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.230 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.301 jiwa. Persebaran penduduk disetiap padukuhan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kalurahan Wiladeg

No	Nama Padukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
		L	P		
1	Krambilduwur	244	275	519	208
2	Kendalrejo	185	194	379	157
3	Kerdon	122	124	246	104
4	Karangnongko	323	329	652	241
5	Ngricik	337	341	678	241
6	Tompok	299	298	597	202
7	Kayuwalang	228	235	463	190
8	Wiladeg	135	138	273	103
9	Kenteng	183	194	377	149
10	Nglampar	174	173	347	139
Jumlah		2.230	2.301	4.531	1.734

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg Tahun 2023

Padukuhan Ngricik memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu sejumlah 678 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah padukuhan Kerdon yaitu sejumlah 246 jiwa.

b) Mata Pencaharian Masyarakat

Mata pencaharian penduduk menjadi pilar utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Wiladeg memiliki ragam mata pencaharian. Akan tetapi, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Di lain sisi sebagian masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai aparat sipil negara, wiraswasta, peternak, pengrajin industri kecil dan buruh bangunan. Keberagaman mata pencaharian tersebut tentu tidak menjadikan masyarakat Wiladeg hidup terpisah-pisah akan tetapi menjadikan

masyarakat yang utuh dan tetap mengutamakan kebersamaan didalam kehidupan bermasyarakatnya. Untuk lebih Jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Mata Pencaharian Masyarakat Wiladeg

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Aparat Sipil Negara	114
2	Karyawan	111
3	TNI/POLRI	10
4	Swasta	499
5	Wiraswasta/pedagang	178
6	Petani	2393
7	Tukang	243
8	Buruh Tani	69
9	Pensiunan	74
10	Nelayan	19
11	Peternak	218
12	Jasa	138
13	Pekerja Seni	48
14	Pengrajin	58
15	Penganggur	359
Jumlah		4.531

Sumber Profil Kalurahan Tahun 2023

c) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan kunci untuk membuka pintu kesempatan dan mendorong kemajuan individu, masyarakat dan bangsa. Tidak heran jika tingkat kemajuan suatu daerah seringkali diukur dari tingkat kemajuan Pendidikan dan partisipasi masyarakatnya dalam dunia Pendidikan. Tingkat Pendidikan yang tinggi membawa banyak manfaat bagi suatu daerah mulai dari peningkatan kualitas hidup hidup sampai pada kemajuan ekonomi. Angka partisipasi Pendidikan di Kalurahan Wiladeg terbilang cukup

tinggi Mulai dari TK sampai pascasarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tidak Bersekolah	413	601	1014
2	Belum Tamat SD/Sederajat	204	198	402
3	Tamat SD/Sederajat	317	371	688
4	SMP/Sederajat	410	429	839
5	SMA/Sederajat	683	558	1241
6	Diploma I/II	10	15	25
7	Akademi/D3/S.Mud	39	41	80
8	Diploma IV/Strata I	106	97	203
9	Strata II	6	3	9
10	Strata III	0	0	0
Total		2.229	2.362	4.531

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg Tahun 2023

Dari data diatas dapat bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa angka partisipasi Pendidikan masyarakat di Kalurahan Wiladeg Cukup tinggi yaitu 3.517 Jiwa sedangkan yang tidak berpendidikan hanya 1014 Jiwa. Kemudian pemerintah Kalurahan Wiladeg juga membangun inprastruktur penunjang Pendidikan untuk meningkatkan Pendidikan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berdirinya beberapa fasilitas Gedung seperti Gedung belajar Pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), dan sekolah dasar (SD) kemudian untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi SMP, SMA maupun perguruan tinggi masyarakat harus keluar Wiladeg seperti ke Kapanewon, Kabupaten Bahkan hingga ke provinsi.

d) Kepercayaan Masyarakat

Agama dan kepercayaan masyarakat merupakan cermin dari kebutuhan spiritual dan pencarian makna manusia. Agama dan kepercayaan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas individu, mengarahkan tindakan moral serta memainkan peran dalam membentuk masyarakat yang beradab. Masyarakat Wiladeg memeluk agama yang cukup majemuk, ketika berbicara kemajemukan tentu kerukunan antar umat beragama merupakan suatu hal yang paling dasar dan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Untuk komposisi penduduk menurut agama dan kepercayaan yang di anut oleh masyarakat Wiladeg dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Kepercayaan Masyarakat Wiladeg

No	Kelompok	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	1740	1591	3331
2	Kristen	505	551	1056
3	Katholik	84	59	143
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0
7	Kepercayaan Lainnya	1	0	1
Total		2330	2201	4.531

Sumber: Profil Kalurahan Tahun 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kalurahan Wiladeg memeluk agama Islam dengan Jumlah 3331 jiwa. meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadikan masyarakat



Wiladeg sektarian dan terkotak-kotakan. Akan tetapi dengan keberagaman agama dan kepercayaan menjadikan masyarakat Wiladeg dalam satu kesatuan yang utuh dan saling menjaga dan toleran antar umat beragama.

e) Adat Istiadat Masyarakat


Adat merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Adat istiadat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni, memperkuat ikatan sosial dan menjalankan fungsi-fungsi sosial. Masyarakat Kalurahan Wiladeg memiliki adat istiadat yang masih dilestarikan sampai dengan sekarang.

Bersih desa atau biasa dikenal dengan Rasulan merupakan adat istiadat istiadat yang sudah ada sejak masa lampau dan masih dijaga masyarakat sampai dengan sekarang. Adat ini merupakan ungkapan syukur masyarakat Wiladeg atas Rahmat dan nikmat Tuhan YME yang dinikmati sampai sekarang baik berupa hasil panen yang melimpah, hasil bekerja dan rejeki-rejeki lainnya yang diterima. Kemudian kegembiraan masyarakat itu diekspresikan dengan mengadakan pesta rakyat yang menghadirkan tontonan-tontonan seni rakyat seperti Reog, Jhatil dan seni rakyat lainnya. Kemudian dalam upacara ini masyarakat akan bergotong royong dalam memikul beban seperti bahan makan, menyampingkan segala perbedaan yang ada dan Bersatu sebagai masyarakat Wiladeg yang harmonis dan utuh.

## F. Struktur Pemerintah Kalurahan

Struktur Pemerintah Kalurahan Wiladeg dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Struktur Pemerintah Kalurahan Wiladeg



Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

Tabel 2.5. Data Personal Pemerintah Kalurahan


No	Nama	Jenis Kelmain	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	Kaniyo	L	58	S1	Lurah
2	Nurtika Fitria Reni, ST	P	33	S1	Carik
3	Andang Jarot Trigunawan	L	60	SPG	Kaur Danarta
4	Sisnanto	L	49	SLTP	Kaur Tata Laksana dan Umum
5	Lilik Prasetyo	L	38	SMK	Kaur Pangripta
6	Suko Rahmadi	L	44	SMK	Kamituwa
7	Tony Andiyanto	L	38	SMK	Jagabaya
8	Edy Susilo	L	46	SMK	Ulu-Ulu
9	Sumarno	L	58	SLTA	Dukuh Krambilduwur
10	Alvian Novi Handana	L	35	D3	Dukuh Kendalrejo
11	Alfian Widi Jaya	L	46	SLTA	Dukuh Kerdon
12	Zumrotus Solihah	P	32	S1	Dukuh Karangnongko
13	Yosi Haryanto	L	35	SMA	Dukuh Ngricik
14	Supriyadi	L	38	SLTA	Dukuh Tompak
15	Monika Murbo Astuti	P	45	S1	Dukuh Kayuwulang
16	Ragil Krisnani	P	44	S1	Dukuh Wiladeg
17	Rudi Setyawan	L	48	STM	Dukuh Kenteng
18	Dwi Hartono	L	49	SLTP	Dukuh Nglampar
19	Sumarwati	P	48	S1	Staf Pamong
20	Otniel Apta Danu Kusumo	L	35	SMA	Staf Pamong
21	Yohana Lipur Nugraheni	P	40	SMA	Staf Pamong

(Sumber: Profil Kalurahan)

## G. Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan

Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Wiladeg dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan 2.2 Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Wiladeg



Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

Tabel 2.6. Data Personil BPKal

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Jabatan	Alamat
1	Tri Hardono	L	51	SMA	Ketua	Wiladeg
2	Atmaji Priyo Yuwono,S.Pd .SD	L	59	S1	Wakil Ketua	Kayuwulang
3	Natalia Bekti Kurniawati, S.Pd	P	39	S2	Sekretaris	Kerdon
4	Dra. Ambar Puryati	P	65	S1	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan & Pembinaan Masyarakat	Krambiduwur
5	Maryanto	L	68	SMA	Anggota	Ngricik
6	Maya Rolina, SE	P	47	S1	Anggota	Krambiduwur
7	Eko Budi Wahyuno	L	48	S1	Kabid. Pembangunan Kalurahan & Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Karangnongko
8	Setyo Sudarmono	L	45	SMA	Anggota	Kenteng
9	Darmono	L	46	SMA	Anggota	Tompak

(Sumber: Profil Kalurahan)

Tabel 2.7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode Rek	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih/ Kurang
1	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Desa	93,868,000	109,572,000	15,704,000
4.1.2	Hasil Aset Desa	16,700,000	16,700,000	0
4.1.3	Swadaya Partisipasi dan Gotongroyong	34,668,000	46,872,000	12,204,000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	42,500,000	46,000,000	3,500,000
4.2	Pendapatan Tranfer	2,284,471,800	2,305,418,100	20,946,300
4.2.1	Dana Desa Dari APBN	818,237,000	818,237,000	0
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	65,43,500	57,198,900	(7,944,600)
4.2.3	Alokasi Dana Desa	695,691,300	710,582,200	13,890,900
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	500,000,000	500,000,000	0
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten Kota	204,400,000	219,400,000	15,000,000
4.3	Pendapatan Lain-lain	45,000,000	46,500,000	1,500,000
4.3.4	Hibah Sumbangan dari Pihak Ketiga	42,000,000	43,500,000	1,500,000
4.3.6	Bungan Bank	3,000,000	3,000,000	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,423,339,800</b>	<b>2,461,490,100</b>	<b>38,150,300</b>
2	BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	983,794,511	978,835,267	(4,959,244)
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	807,935,311	823,449,617	15,514,306
1.1.01	Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38,587,500	39,387,500	800,000
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan perangkat Desa	528,390,700	540,265,700	11,875,000
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37,519,611	37,519,611	0
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	131,470,000	130,989,306	(480,694)
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	54,077,500	54,647,500	570,000

Kode Rek	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih/ Kurang
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, konsumsi, dll)	5,800,000	5,800,000	0
1.1.07	Penyediaan Intensif Operasional RT/RW	12,090,000	14,840,000	2,750,000
1.2	penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	51,387,000	42,383,553	(9,003,447)
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2,222,000	982,500	(1,239,500)
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	42,225,000	31,224,053	(11,000,947)
1.2.92	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	3,600,000	7,125,000	3,525,000
1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1,840,000	1,552,000	(288,000)
1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1,500,000	1,500,000	0
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41,270,000	33,823,000	(7,447,000)
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**))	27,870,000	20,695,000	(7,175,000)
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	12,400,000	12,775,000	375,000
1.3.90	Penyusunan Monografi Desa	1,000,000	353,000	(647,000)
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	59,577,200	56,904,097	(2,673,103)

(Sumber: Profil Kalurahan)

Dari data di atas, total APBKal pada tahun anggaran 2022 mencapai sebesar Rp. 2,423,339,800. Kemudian dianggarkan sebesar Rp. 983,794,511 atau 41% dari total anggaran APBKal untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Seperti pada data yang tertera di atas, dimana komponen dana untuk Belanja Penghasilan Tetap (Siltap), Tunjangan dan operasional bagi penyelenggara Pemerintahan Kalurahan mencakup sebesar

Rp. 983,794,511. Namun sayangnya, anggaran tersebut lebih banyak terdistribusi ke Lurah dan Perangkat Kalurahan. Sedangkan untuk BPKal sendiri masih terbilang rendah. Pada konteks pendapatan, misalnya, masih sangat timpang antara pendapatan pemerintah Kalurahan jika dibandingkan dengan pendapatannya BPKal. Begitu juga pada biaya operasional, pos anggaran untuk operasional Pemerintah Kalurahan lebih besar jika dibandingkan dengan biaya operasional BPKal.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab penutup ini, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dengan judul “Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kalurahan Wiladeg, Kapaneon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul”. Kemudian, dinamika relasi Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Wiladeg tersebut ditinjau berdasarkan tiga prinsip, yakni Kesetaraan, Keterbukaan dan Saling Menguntungkan. Oleh karenanya, kesimpulan mengenai ketiga prinsip tersebut akan peneliti uraikan lebih lanjut dibawah ini:

##### **1. Kesetaraan Dalam Relasi Pemerintah Kalurahan Dan BPKal**

Dalam temuan peneliti, kesetaraan antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal terutama ditilik dari dua aspek, yakni aspek kesamaan hak dan kewajiban bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Perihal kesamaan hak dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan merupakan suatu perspektif pokok untuk meletakkan posisi Pemerintah Kalurahan dan BPKal berada dalam kerangka yang setara dan berimbang. Karena hubungan kelembagaan diantara mereka bersifat setara dan saling melengkapi, maka kedua Lembaga tersebut harus mampu mengatasi dan meminimalisir kecenderungan dominasi satu pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Wiladeg. Namun dalam temuan peneliti,

pada aspek ini pun belum menunjukkan kesetaraan yang signifikan dalam relasi antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal. Hal ini terlihat dalam forum Musyawarah antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, dimana hak berpendapat lebih didominasi oleh Lurah dan Perangkat Kalurahan; sedangkan BPKal masih merasa tidak enak, tidak tegas dan kritis serta lebih banyak mengikuti kehendak dari Pemerintah Kalurahan. Artinya, dalam hal ini Bamuskal masih berada dalam posisi yang subordinat, sehingga proses saling mempengaruhi dalam merumuskan dan menetapkan hal-hal strategis cenderung di dominasi oleh pemerintah Kalurahan. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa Pemerintah Kalurahan lebih unggul, sementara BPKal tidak berdaya dalam memanfaatkan hak berpendapatnya pada forum musyawarah; sehingga relasi diantara kedua Lembaga tersebut masih timpang dan belum sepenuhnya setara.

Sedangkan kesetaraan dalam aspek kewajiban bersama, menekankan bahwa kedua Lembaga tersebut memiliki kewajiban yang sama dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang berisifat *check and balances*. Sayangnya, pada aspek ini peneliti menemukan bahwa kewajiban tersebut tidak diilhami secara konsekuen oleh kedua Lembaga tersebut. Terlepas bahwa Pemerintah Kalurahan dan BPKal berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan musyawarah secara intens dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, tetapi disisi lain Pemerintah Kalurahan tidak melaksanakan

kewajibannya untuk memberikan laporan kerjanya secara berkala kepada BPKal; begitu juga dengan BPKal yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Kalurahan secara intens. Tidak berjalannya salah satu kewajiban penting diri kedua Lembaga tersebut telah menunjukkan bahwa masih adanya *gap* dan ketidaksetaraan diantaranya. Alhasil, relasi Pemerintah dengan BPKal yang belum setara dan berimbang tersebut pada gilirannya menghambat tupoksi mereka dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat di Kalurahan Wiladeg.

## 2. Keterbukaan Dalam Relasi Antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal

Tinjauan kritis pada prinsip ini dilihat dari aspek keterbukaan informasi dan partisipasi bermakna. Dalam konteks keterbukaan informasi, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Kalurahan dan BPKal selalu berbagi informasi. Namun, proses saling berbagi informasi tersebut dalam teman peneliti menunjukkan bahwa belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya distribusi informasi ke masyarakat Kalurahan. Artinya, keterbukaan informasi tidak hanya berlaku di dalam internal Pemerintah Kalurahan dan BPKal semata, tetapi informasi yang berkaitan dengan semua aspek penyelenggaraan pemerintahan kalurahan juga harus sampai ke masyarakat; dan sebaliknya, kedua Lembaga tersebut juga harus terbuka terhadap masukan-masukan dan aspirasi dari masyarakat Kalurahan. Sebab, dalam temuan peneliti, masih banyak masyarakat

yang kesulitan untuk mengakses informasi-informasi penting dari unsur penyelenggara pemerintahan. Kemudian, peneliti juga menemukan bahwa masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodir. Hal ini menandakan bahwa masih lemahnya penerapan fungsi Pemerintah Kelurahan dan terutama BPKal dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dilain sisi, sekalipun Bamuskal telah menghimpun berbagai aspirasi masyarakat, namun karena hubungan Pemerintah Kelurahan dan BPKal yang belum sepenuhnya setara, kemudian berdampak pada ketidakberdayaan BPKal untuk leluasa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan.

Sedangkan prinsip keterbukaan dalam aspek partisipasi bermakna, bagi peneliti, aspek tersebut belum berjalan signifikan. Sebab, aspek ini juga hanya berlaku di dalam internal Pemerintah Kelurahan dan BPKal semata, tetapi masih belum mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara signifikan. Artinya, jika dalam konteks musyawarah—baik itu musyawarah Kelurahan maupun musyawarah insidental lainnya—hanya dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dan BPKal semata; sedangkan partisipasi masyarakatnya masih minim; maka dapat berpotensi terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diluar pengetahuan masyarakat Kelurahan. Dilain sisi, peneliti juga menemukan bahwa dalam konteks keterbukaan partisipasi bermakna dari masyarakat cenderung diabaikan oleh Pemerintah Kelurahan maupun BPKal itu sendiri. Hal ini terlihat dari

adanya kecenderungan atas penyelewengan mekanisme musyawarah yang tidak bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas) sebagai syarat penerapan demokrasi substansial. Dalam temuan peneliti, kecenderungan penyelewengan terhadap esensi demokrasi terlihat dari proses musyawarah antara kedua lembaga tersebut; dimana BPKal selaku perwakilan masyarakat tidak melakukan musyawarah dengan warga terlebih dahulu sebelum melakukan musyawarah dengan Pemerintah Kalurahan. Padahal, menurut peneliti, pembahasan isu-isu yang berkaitan dengan arah kebijakan Kalurahan seharusnya diserap langsung dari pendapat masyarakat; sehingga kebijakan Kalurahan yang diputuskan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

### 3. Saling Menguntungkan (Sinergitas) Antara Pemerintah dan BPKal

Telaah terhadap prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dilihat dari aspek melaksanakan tanggung jawab bersama dan mencapai tujuan bersama. Menurut peneliti, kedua aspek tersebut sangat penting dalam kaitannya dengan relasi Pemerintah Kalurahan dan BPKal. Sehingga prinsip saling menguntungkan dalam hubungan kedua Lembaga tersebut tidak berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok, melainkan untuk kepentingan bersama masyarakat Kalurahan Wiladeg pada umumnya. Perihal prinsip saling menguntungkan pada aspek melaksanakan tanggung jawab bersama, menurut peneliti hal tersebut

telah menunjukkan adanya sinergitas antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal. Sinergis karena memang kedua Lembaga tersebut memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa Pemerintah Kalurahan harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat dengan memberika laporan melalui BPKal, dan sebaliknya bahwa BPKal juga harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat secara langsung. Namun, sekalipun dalam melaksanakan tanggung jawab bersamanya terdapat hubungan yang saling menguntungkan kedua Lembaga tersebut; akan tetapi, bukan berarti tanpa hambatan. Dalam teman peneliti, hambatan pada aspek ini adalah masih kurang solidnya hubungan kelembagaan diantaranya, masih cenderung berjalan sendiri-sendiri dan masih minimnya kepercayaan masyarakat karena khawatir bahwa BPKal akan menyamai dan menjadi bagian dari Pemerintah Kalurahan. Sehingga hubungan yang saling menguntungkan dalam aspek Pelaksanaan tanggung jawab bersama diantara kedua Lembaga tersebut masih belum maksimal dan berkelanjutan, serta belum sepenuhnya saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Sedangkan prinsip saling menguntungkan dalam aspek mencapai tujuan bersama, menurut peneliti hal ini pun masih belum menunjukkan

dampak positif yang lebih meluas dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebab, ketika berbicara mengenai tujuan bersama, maka tentu akan berkaitan pula dengan tujuan atau cita-cita yang dikehendaki oleh masyarakat Wiladeg pada umumnya. Misalnya, jika cita-cita masyarakat adalah menginginkan kehidupan yang adil dan Makmur, maka tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan pun harus diarahakan pada hal itu. Artinya, menurut peneliti, pada konteks ini lah relasi antara pemerintah kalurahan dan bamuskal masih terlihat stagnan, karena belum memperlihatkan sinergitas yang mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Selain itu, adanya ego kelembagaan, relasi yang belum setara dan belum maksimalnya keterbukaan juga mempengaruhi minimnya hubungan yang saling menguntungkan dalam kemitaaan antara Pemerintah kalurahan dan Bamuskal.

Kesimpulan umum dalam relasi Pemerintah Kalurahan dengan BPKal yang ditinjau dari prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan telah menunjukkan bahwa relasi diantara kedua Lembaga tersebut terlihat berjalan baik dipermukaan saja. Ketika peneliti menalaah lebih jauh, ternyata terdapat permasalahan yang justru membuat penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Wiladeg tidak berjalan maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya relasi kuasa, ego kelembagaan, ego pribadi dan konflik kepentingan diantaranya; sehingga membuat relasi Pemerintah Kalurahan dan BPKal masih belum mencapai kesetaraan yang sepenuhnya,

keterbukaan diantara mereka juga masih belum optimal dan hubungan saling menguntungkan pun masih bersifat normatif dan belum memberikan dampak positif yang signifikan untuk Kalurahan dan masyarakat setempat.

## **B. Saran**

Berangkat dari hasil penelitian yang telah peneliti bahas pada bab sebelumnya dan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti hendak memberikan beberapa catatan penting berupa saran terkait dengan “Relasi Pemerintah Kalurahan dan BPKal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kalurahan Wiladeg”. Adapun saran dari peneliti, yaitu:

1. Relasi Pemerintah Kalurahan dan BPKal harus benar-benar setara dan seimbang. Namun karena BPKal masih lemah, maka perlu adanya pelatihan kepemimpinan sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan kedua Lembaga tersebut dapat menciptakan iklim yang bersifat *check and balances* guna memajukan demokrasi lokal ditingkat Kalurahan.
2. Keterbukaan antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal perlu ditingkatkan lagi dengan memasifkan forum musyawarah, dialog dan koordinasi yang intens agar dapat menciptakan rasa saling percaya diantaranya. Selain itu, Pemerintah Kalurahan dan BPKal juga harus terbuka terhadap masukan, saran dan kritik yang membangun dari masyarakat Kalurahan guna mewujudkan kinerja



pemerintahan yang sejalan dengan kepentingan Masyarakat setempat;

3. Sinergitas dalam hubungan saling menguntungkan antara relasi Pemerintah Kalurahan dengan BPKal perlu ditingkatkan dan diterapkan secara berkelanjutan, untuk menciptakan proses penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang berdampak positif dan berorientasi pada kemajuan Kalurahan maupun kesejahteraan bersama Masyarakat setempat;
4. BPKal perlu meningkatkan peran fasilitasnya yang dapat menghubungkan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kalurahan dengan memasifkan forum warga. Disamping itu, BPKal mesti bersikap kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah Kalurahan, adaptif dan responsive dalam menyerap aspirasi Masyarakat; dan
5. Pemerintah Kalurahan dan BPKal perlu membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga Masyarakat dapat menjadi subyek dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Wiladeg.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal:

- Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Annisa Suryanti, Sofwan dan Johannes, Johny Koynja. 2022. “*Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Terkait Dengan Pembinaan Kemasyarakatan (Studi Di Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa)*”. Jurnal Direksi
- Ansyari, M., R., 2021. “*Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih Dengan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2020*”. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Ar, Munir DKK. 2022. “*Hubungan Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*”. Jurnal Peqguruang: Conference Series
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bahrudin, Agus. 2015. “*Pola Hubungan Pemerintah Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance*”. Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, 4(3): 135-146.
- Eko, Sutoro. 2014. “*Desa Membangun Indonesia*”. Yogyakarta: FPPD
- Esterberg, Kristin G., 2002. *Qualitative Methods in Social Research*, Mc. Graw Hill, New York.
- Hanif Nikolas, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Jakarta: Erlangga
- Hillery, George, Jr. 2010. “*Definitions of Community: Areas of Agreement*.” Rural Sociology. Terjemahan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Khaeril, Anwar. “*Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”. Jurnal IUS 207 Kajian Hukum dan Keadilan
- Margono. 2007. “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Kemitraan dalam promosi Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. “*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”. Jakarta: Erlangga.

- P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Prihambodo, G.P Oktavianus. 2019. “*Relasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Implementasi Dana Desa Di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*”. Jurnal IR-Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Rinto,M, Muhiddin A & Mone A. (2021). “*Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar*”. Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media: Yogyakarta
- Ulfatin, Nurul. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan Teori dan Aplikasinya*. Malang: Media Nusa Creative
- Yulianto dan Demanik. 2020. “*Hubungan pemerintah desa dengan BPD merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa*”. Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Zubaidah dan Kustiawan. 2017. “*Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2014*”. Jurnal Ilmu Pemerintahan

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

#### **Skripsi:**

- Bebe, H.L Lusiana. 2022. “*Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Perumusan Peraturan Desa*”. Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta
- Profil Pemerintahan Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul

#### **Internet:**

- KOMPAS. (2022). “*Perbedaan Government dan Governance*”. Diakses pada 3 Juli 2022, dari

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/03000071/perbedaan-government-dan-governance>

Liputan6. 2021. "*Pengertian Wawancara dan Jenis-Jenisnya*". Diakses pada 18 April 2022, dari <https://id.berita.yahoo.com/pengertian-wawancara-dan-jenis-jenisnya-101540344.html>

## LAMPIRAN

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian yang berjudul “Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti membuat pedoman wawancara sebagai berikut :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Jabatan :

#### **A. Pertanyaan kepada Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan**

##### **Kalurahan**

##### a. Tentang kesetaraan

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang melibatkan Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pengambilan keputusan pada forum musyawara kalurahan di Kalurahan Wiladeg?
3. Bagaimana pemerintah kalurahan dan BPKal memastikan bahwa bahwa keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat

kalurahan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan musyawara mufakat?

b. Tentang Keterbukaan

1. Bagaimana keterbukaan antara Pemerintah Kalurahan, BPKal dengan masyarakat Kalurahan dalam proses pengambilan keputusan dalam musyawara desa?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan BPKal?
3. Bagaimana Pemerintah Kalurahan dengan BPKal mengukur dan mengontrol tingkat keterbukaan dalam penyeenggaraan pemerintahan kalurahan?

c. Tentang saling menguntungkan (Mutual benefit)

1. Bagaimana pemerintah kalurahan dan BPKal dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan?
2. Apa saja program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan BPKal dalam membangun sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan?
3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara pemerintah kalurahan dengan BPKal dalam memastikan terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing?

## **B. Pertanyaan kepada masyarakat Kalurahan Wiladeg**

1. Tentang kesetaraan
  - a) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dalam melihat Kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan?
  - b) Bagaimana menurut Bapak/Ibu peran penting BPKal dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan ?
  - c) Dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan bagaimana cara pemerintah kalurahan dengan BPKal melibatkan Bapak/Ibu dalam proses pengambilan keputusan?
2. Tentang Keterbukaan
  - a) Bagaimana keterbukaan pemerintah kalurahan dengan BPKal yang Bapak/Ibu ketahui dalam forum musyawara kalurahan?
  - b) Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu dalam melihat peran BPKal dalam pengawasan kinerja pemerintah kalurahan?
3. Tentang saling menguntungkan (Mutual benefit)
  - a) Menurut yang Bapak/Ibu ketahui bagaimana pemerintah kalurahan dengan BPKal bersinergi dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kalurahan Wiladeg?
  - b) Bagaimana Bapak/Ibu menilai kerja sama atau sinergitas antara pemerintah kalurahan dengan BPKal?
  - c) Apakah Bapak/Ibu memiliki saran kepada pemerintah kalurahan dengan BPKal untuk meningkatkan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan?



## FOTO/DOKUMENTASI PENELITIAN

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1	 A photograph showing two men sitting at a small table covered with a purple patterned cloth. The man on the left is wearing a blue polo shirt and dark pants. The man on the right is wearing a bright blue jacket over a black t-shirt and blue jeans. They are positioned in front of a large wooden window with multiple panes. There are some items on the table, including what looks like a small plant and some containers.	<p>Bersama Bapak Tri Hardono (Ketua BPKal) 07 Juni 2023</p>
2	 A photograph of two men sitting on a traditional wooden sofa with patterned cushions. The man on the left is wearing a blue jacket, and the man on the right is wearing a yellow and brown patterned batik shirt. They are in a room with white walls. A wooden coffee table is in front of them.	<p>Bersama Bapak Kaniyo (Lurah Wiladeg) 05 juni 2023</p>
3	 A photograph of two men sitting on a wooden bench. The man on the left is wearing a yellow and brown patterned batik shirt, and the man on the right is wearing a blue jacket. They are sitting in front of a large wooden window that looks out onto a street. A small green bottle is on the bench between them.	<p>Bersama Bapak Edy Susilo (Pamong Kalurahan) 07 Juni 2023</p>

4



Bersama Ibu Nurtika Fitria  
Reni  
(Carik Wiladeg)  
05 juni 2023

5



Bersama Bapak Tony  
Andriyanto  
(Pamong Kalurahan)  
09 juni 2023

6



Bersama Bapak Darmono  
(Anggota BPKal)  
11 juni 2023

7



Bersama Bapak Eko Budi  
Wahyuno  
(Anggota BPKal)  
13 Juni 2023

8



Bersama Ibu Maya Rolina  
(Anggota BPKal)  
13 Juni 2023

9



Bersama Bapak Sigit  
(Masyarakat Wiladeg)  
03 juni 2023

10



Bersama Bapak Poniman  
(Masyarakat Wi  
ladeg)  
11 juni 2023

11



Bersama Bapak Karman  
(Masyarakat Wiladeg)  
03 juni 2023

12



Bersama Ibu Yunita Afreza  
(Masyarakat Wiladeg)  
03 juni 2023



13



Musyawarah Kalurahan  
Tahun 2023

14



Rasulan tahun 2023